

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-9110138

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 478/PM.00.02/K.BB-07/12/2023

Pangkalpinang, 26 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu se Kota Pangkalpinang
(Terlampir)**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-XXI/2023

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada seluruh pimpinan Partai Politik

Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang, untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. larangan kampanye menggunakan fasilitas tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum Pasal 72 ayat (1) huruf a berbunyi “dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Kampanye pada perayaan Natal menggunakan tempat Ibadah seperti Gereja ataupun bentuk lainnya dapat dihindari guna menghargai dan menjaga kenyamanan umat beragama.
2. larangan menempelkan Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang meliputi: **a. tempat ibadah**; b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; **g. sarana dan prasarana publik**; dan/atau h. taman dan perpohonan.
3. larangan Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik dan internet termasuk media sosial dalam rangka perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Peserta Pemilu. Kampanye sebagaimana dimaksud diatur pelaksanaannya selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang yaitu pada 21 Januari-10 Februari 2024. Sehingga pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 belum termasuk dalam rentang waktu tersebut.
4. Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan , agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang